



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 63/Pid.Sus/2013/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUPARDI Alias PARDI Alias BAPAK PUTRA Bin

TULUNG ;

Tempat Lahir : Palopo ;

Umur/Tgl.Lahir : 41 Tahun / 10 Mei 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki- Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Dr. Ratulangi, BTN Libukang Permai Blok B, Kel.

Salobulo, Kec. Wara, Kota Palopo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Supir Mobil);

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik : tanggal 21 Februari 2013 s/d 12 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 21 April 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 29 April 2013 ;
4. Penuntut Umum : tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 5 Mei 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 6 Mei 2013 s/d 5 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 4 Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum ARDIANSYAH, SH

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor : 4/ Pen.Pid/ PH/ 2013/ PN.Msb ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 63/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Msb. tanggal 6 Mei 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba Nomor : B- 423/ R.4.33/ Euh.2/ 05/ 2013 tertanggal 6 Mei 2013 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Nomor : 63/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Msb. tertanggal 6 Mei 2013 tentang hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No : REG.PERK : PDM-20/ MSB/ R.4.33/ Euh.2/ 04/ 2013 tanggal 13 Mei 2013 ;

Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalis, No. LAB. : 256/ NNF/ II / 2013 dipersidangan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPARDI ALIAS PARDI ALIAS BAPAK PUTRA BIN TULUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan

penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram di timbang dengan pembungkusnya (berat netto shabu sisa uji lab seberat 0,0856 gram)
- 1 Buah kotak tissue warna putih biru Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther DD 1415 TC Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dalam segala hukuman ;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara ;

A t a u : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya, yang atas pembelaan tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama mengajukan Replik dan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUPARDI Alias PARDI Alias BAPAK PUTRA Bin TULUNG pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2013, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani (lampu merah), Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman"*. Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari kota Palopo dengan mengendarai mobil Isuzu Panther DD 1415 TC membawa penumpang sebanyak 5 (lima) orang junisan Masamba. 1 (satu) orang turun di salutubu, 2 (dua) orang turun di sabbang, dan 2 (dua) orang lagi turun di depan pertamina Kapuuna. Selanjutnya setibanya di lampu merah dekat pos lintas, mobil yang di kendarai oleh terdakwa di berhentikan oleh saksi AKBAR (anggota Sat Lintas Polres Luwu Utara) atas permintaan saksi BRIGADIR ABIANTO KALEMBANG (Anggota Sat Res Narkoba Polres Luwu Utara) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa barang yang diduga Narkotika jenis shabu. Pada saat saksi BRIGADIR ABIANTO KALEMBANG melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saksi BRIGADIR ABRIANTO KALEMBANG menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang di simpan dalam kotak tissue berwarna putih biru. Saksi BRIGADIR ABRIANTO KALEMBANG memperlihatkan dan menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang menyimpannya dalam kotak tissue warna putih biru tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di amankan ke Polres Luwu Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2013 yang di tanda tangani oleh Sahiruddin, Pangkat Briпка, Nrp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78010633, jabatan Kanit Idik I Sat Res Narkoba selaku penyidik pembantu pada Polres

Luwu Utara telah melakukan pembungkusan dan atau penyegelan benda atau barang berupa:

- 1 (satu) buah Plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga shabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram ditimbang dengan sachet atau pembungkusnya.
- 1 (satu) buah botol kaca yang berisi Urine SUPARDI Alias PARDI Alias BAPAK PUTRA Bin TULUNG
- 1 (satu) botol darah yang berisi darah SUPARDI Alias PARDI Alias BAPAK PUTRA Bin TULUNG

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama DAENG melalui seseorang yang mengaku anak buah DAENG pada hari minggu tanggal 17 Februari 2013 di depan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) Makassar dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah Pada hari selasa tanggal 19 Februari 2013. terdakwa. sempat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan sisanya di simpan terdakwa di dalam kotak tissue warna putih biru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 256 / NNF / II / 2013 tertanggal 22 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.si, Pangkat KOMBES POL, NRP 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 0,1173 gram serta 1 (satu) buah botol berisi urine dan 1 (satu) buah tabung berisi darah milik SUPARDI Alias PARDI Alias BAPAK PUTRA Bin TULUNG adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan oleh terdakwa tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUPARDI Alias PARDI Alias BAPAK PUTRA Bin TULUNG pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2013, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani (lampu merah), Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri"*. Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari kota Palopo dengan mengendarai mobil Isuzu Panther DD 1415 TC membawa penumpang sebanyak 5 (lima) orang jurusan Masamba. 1 (satu) orang turun di salutubu, 2 (dua) orang turun di sabbang, dan 2 (dua) orang lagi turun di depan pertamina Kapuuna. Selanjutnya setibanya di lampu merah dekat poslantas, mobil yang diendarai oleh terdakwa di berhentikan oleh saksi AKBAR (anggota Sat Lantas Polres Luwu Utara) atas permintaan saksi BRIGADIR ABIANTO KALEMBANG (Anggota Sat Res Narkoba Polres Luwu Utara) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa *membawa barang yang diduga Narkotika jenis shabu*. Pada saat saksi BRIGADIR ABIANTO KALEMBANG melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saksi BRIGADIR ABRIANTO KALEMBANG menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang di simpan dalam kotak tissue

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih biru. Saksi BRIGADIR ABRIANTO KALEMBANG memperlihatkan dan menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang menyimpannya dalam kotak tissue warna putih biru tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di amankan ke Polres Luwu Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2013 yang di tanda tangani oleh Sahiruddin, Pangkat Bripta, Nrp. 78010633, jabatan Kanit Idik I Sat Res Narkoba selaku penyidik pembantu pada Polres Luwu Utara telah melakukan pembungkusan dan atau penyegehan benda atau barang berupa:

- 1 (satu) buah Plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga shabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram ditimbang dengan sachet atau pembungkusnya.
- 1 (satu) buah botol kaca yang berisi Urine SUPARDI Alias PARDI Alias BAPAK PUTRA Bin TULUNG
- 1 (satu) botol darah yang berisi darah SUPARDI Alias PARDI Alias BAPAK PUTRA Bin TULUNG

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama DAENG melalui seseorang yang mengaku anak buah DAENG pada hari minggu tanggal 17 Februari 2013 di depan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) Makassar dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada hari selasa tanggal 19 Februari 2013 terdakwa sempat menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut dan sisanya di simpan terdakwa di dalam kotak tissue warna putih biru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 256 / NNF / II / 2013 tertanggal 22 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.si, Pangkat KOMBES POL, NRP 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 0,1173 gram serta 1 (satu) buah botol berisi urine dan 1 (satu) buah tabung berisi darah milik SUPARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PARDI Alias BAPAK PUTRA Bin TULUNG adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menyalahgunakan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan *eksepsi/ keberatan*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. ABRIANTO KALEMBANG

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan penggunaan shabu-shabu oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani (lampu merah), Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa di tangkap oleh Saksi bersama AIPTU Alwi Rahman dan BRIGADIR Hendra Setiawan (Anggota Satuan Narkoba Polres Luwu Utara) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wita Satuan Narkoba Polres Luwu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat melalui SMS bahwa pengemudi mobil Isuzu Panther DD 1215 TC warna hitam dari arah Palopo menuju Malili yaitu Terdakwa di duga memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu ;
- Bahwa pada saat dibuntuti dari belakang oleh saksi berkawan terlihat penumpang diatas mobil yang dikendarai Terdakwa sekittar 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama ke-2 (dua) orang rekannya langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian dan pada saat di lampu merah dekat pos lintas, mobil mobil Isuzu Panther DD 1215 TC warna hitam yang di kemudikan oleh Terdakwa di berhentikan oleh saksi AKBAR (anggota Sat Lintas Polres Luwu Utara) atas permintaan Saksi karena ciri-ciri mobilnya sama dengan ciri-ciri mobil yang di informasikan oleh masyarakat tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengegedahan, Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang di simpan dalam kotak tissue berwarna putih biru yang di terletak di dashboard depan mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi memperlihatkan dan menanyakan tentang kepemilikan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya dalam kotak tissue warna putih biru tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan Saksi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai barang yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut dan terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram di timbang dengan pembungkusnya, 1 Buah kotak tissue warna putih biru, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther DD 1415 TC merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Kepolisian dalam hal ini Polres Luwu Utara ;

2. AKBAR J

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena berkaitan dengan penggunaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani (lampu merah), Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara Terdakwa di tangkap oleh saksi ABRIANTO KALEMBANG (Anggota Satuan Narkoba Polres Luwu Utara) bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Luwu Utara lainnya yaitu AIPTU Alwi Rahman dan BRIGADIR Hendra Setiawan karena diduga memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu ;
- Bahwa pada awalnya Saksi (anggota Sat Lantas Polres Luwu Utara) diberitahu oleh saksi Abrianto Kalembang yang sebelumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat melalui SMS bahwa pengemudi mobil Isuzu Panther DD 1215 TC warna hitam dari arah Palopo menuju Malili yaitu terdakwa di duga memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu ;

- Bahwa selanjutnya atas permintaan saksi Abrianto Kalembang, Saksi menghentikan mobil Isuzu Panther DD 1215 TC warna hitam yang dikemudikan Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penggeledahan, Saksi hanya menghentikan mobil Isuzu Panther DD 1215 TC warna hitam yang di kemudikan Terdakwa dan selanjutnya Saksi hanya memperhatikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Abrianto Kalembang dan 2 (dua) rekan lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi Abrianto Kalembang menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang di simpan dalam kotak tissue berwarna putih biru yang di terletak di dashboard depan mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi Abrianto Kalembang memperlihatkan dan menanyakan tentang kepemilikan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya dalam kotak tissue warna putih biru tersebut ;
- Bahwa ditempat kejadianTerdakwa tidak dapat menunjukan atau tidak memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai barang yang diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu tersebut dan Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram di timbang dengan pembungkusnya, 1 Buah kotak tissue warna putih biru, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther DD 1415 TC adalah benar merupakan barang barang yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap ;
- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan ada sekitar penumpang mobil 2 (dua) atau 3 (tiga) orang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi saksi Abrianto, penumpang tersebut langsung meninggalkan tempat kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa berangkat dari kota Palopo dengan mengendarai mobil Isuzu Panther DD 1415 TC warna hitam untuk mengangkut penumpang menuju malili pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wita ketika Mobil yang dikendarai Terdakwa sampai di Jalan Jenderal Ahmad Yani (lampu merah), Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polri ;
- Bahwa pada saat diberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa, kemudian datanglah 3 (tiga) orang anggota POLRI yang salah satunya adalah saksi Abrianto melakukan pengeledahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah di temukan Narkotika berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang di simpan dalam kotak tissue berwarna putih biru yang di terletak di dashboard depan mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan pengeledahan diatas mobil Terdakwa terdapat penumpang sekitar 2 (dua) orang dimana Terdakwa tidak mengetahui keberadaan penumpang tersebut karena Terdakwa sedang digeledah ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya dalam kotak tissue warna putih biru tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari DAENG pada hari minggu tanggal 17 Februari 2013 di depan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) Makassar dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari DAENG adalah pada saat Terdakwa sedang menunggu penumpang jurusan Makassar-Palopo di depan AURI Makassar, Terdakwa di datangi oleh orang yang mengaku anak buah DAENG yang menawarkan shabu, karena Terdakwa penasaran dan ingin tahu rasanya lalu Terdakwa memesan kepada orang yang mengaku anak buah DAENG tersebut. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang mengaku DAENG untuk mengambil Shabu yang dipesan Terdakwa tersebut di suatu tempat Selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat yang di maksud dan di situ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemukan sebungkus kotak rokok sampoerna yang telah kosong dan di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa pada Selasa tanggal 19 Februari 2013 pada saat memperbaiki mobil terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut dan sisanya di simpan di dalam kotak tissue warna putih biru agar tidak diketahui istri terdakwa yang mana sisa shabu yang di simpan dalam kotak tissue warna putih biru tersebut yang di temukan oleh aparat kepolisian pada saat terdakwa di tangkap ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan oleh Terdakwa tersebut tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasannya hasil laboratorium dari Makassar menyatakan Kristal bening, urin dan darah Terdakwa positif mengandung shabu ;
- Bahwa pemilik mobil Isuzu Panther DD 1415 TC warna hitam yang dikemudikan terdakwa tersebut adalah milik BECCE, Terdakwa hanya menyewa atau mencarter mobil tersebut untuk mengangkut penumpang ;
- Bahwa sebagai pemilik mobil, Becce sama sekali tidak mengetahui kalau Terdakwa mengendarai mobil Becce terlebih dahulu menggunakan shabu ataupun Becce tidak mengetahui kalau mobil tersebut digunakan untuk menyimpan shabu ;
- Bahwa mobil panther tersebut memang dijadikan Becce untuk mencari nafkah keluarganya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram di timbang dengan pembungkusnya (berat netto shabu sisa uji lab seberat 0,0856 gram) ;
- 1 (satu) buah kotak tissue warna putih biru ;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther DD 1415 TC ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi serta Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 256 / NNF / II / 2013 tertanggal 22 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.si, Pangkat KOMBES POL, NRP 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 0,1173 gram serta 1 (satu) buah botol berisi urin dan 1 (satu) buah tabung berisi darah milik SUPARDI Alias PARDI Alias BAPAK PUTRA Bin TULUNG adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat berupa pemeriksaan hasil laboratorium No. Lab : 256 / NNF / II / 2013 tertanggal 22 Februari 2013 yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata saling berhubungan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapati fakta persidangan

sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mula kejadian Terdakwa berangkat dari kota Palopo dengan mengendarai mobil Isuzu Panther DD 1415 TC warna hitam untuk mengangkut penumpang menuju malili pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa benar sekitar pukul 10.30 Wita ketika Mobil yang dikendarai Terdakwa sampai di Jalan Jenderal Ahmad Yani (lampu merah), Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polri bagian Lantas yaitu saksi Akbar ;
- Bahwa benar pada saat diberhentikan tersebut, kemudian datanglah 3 (tiga) orang anggota POLRI yang salah satunya adalah saksi Abrianto melakukan pengeledahan;
- Bahwa benar pada saat digeledah di temukan Narkotika berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang di simpan dalam kotak tissue berwarna putih biru yang di terletak di dashboard depan mobil yang dikemudikan Terdakwa ;
- Bahwa benar sesaat sebelum dilakukan pengeledahan, penumpang yang naik diatas mobil Terdakwa sekitar 2 (dua) orang dimana penumpang tersebut pada saat pengeledahan sedang dilakukan pergi dari tempat kejadian ;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya dalam kotak tissue warna putih biru tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari DAENG pada hari minggu tanggal 17 Februari 2013 di depan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) Makassar dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari DAENG adalah pada saat Terdakwa sedang menunggu penumpang jurusan Makassar-Palopo di depan AURI Makassar, Terdakwa di datangi oleh orang yang mengaku anak buah DAENG yang menawarkan shabu, karena Terdakwa penasaran dan ingin tahu rasanya lalu Terdakwa memesan kepada orang yang mengaku anak buah DAENG tersebut. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang mengaku DAENG untuk mengambil Shabu yang dipesan Terdakwa tersebut di suatu tempat Selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat yang di maksud dan di situ Terdakwa menemukan sebungkus kotak rokok sampoerna yang telah kosong dan di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar pada Selasa tanggal 19 Februari 2013 pada saat memperbaiki mobil terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut dan sisanya di simpan di dalam kotak tissue warna putih biru agar tidak ketahuan istri terdakwa yang mana sisa shabu yang di simpan dalam kotak tissue warna putih biru tersebut yang di temukan oleh aparat kepolisian pada saat terdakwa di tangkap ;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan oleh Terdakwa tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di
bolehkan menyalurkan narkotika ;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :
256 / NNF / II / 2013 tertanggal 22 Februari 2013 yang ditandatangani oleh
Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.si, Pangkat KOMBES POL, NRP
62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar
menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah sachet plastik bening
berisikan Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 0,1173 gram serta 1
(satu) buah botol berisi urin dan 1 (satu) buah tabung berisi darah milik
SUPARDI Alias PARDI Alias BAPAK PUTRA Bin TULUNG adalah benar
positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika
Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar pemilik mobil Isuzu Panther DD 1415 TC warna hitam yang
dikemudikan Terdakwa tersebut adalah milik BECCE, Terdakwa hanya
menyewa atau mencarter mobil tersebut untuk mengangkut penumpang ;
- Bahwa benar sebagai pemilik mobil, Becce sama sekali tidak mengetahui
kalau Terdakwa mengendarai mobil Becce terlebih dahulu menggunakan
shabu ataupun Becce tidak mengetahui kalau mobil tersebut digunakan untuk
menyimpan shabu ;
- Bahwa benar mobil panther tersebut memang dijadikan Becce untuk mencari
nafkah keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas selanjutnya akan
dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan
alternatif : **Kesatu** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang saling berhubungan dengan fakta yang terjadi dipersidangan, atas dasar tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Ad.1 “Setiap Orang “

Menimbang, bahwa setiap orang dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu *person* atau orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan aquo, Terdakwa yang diajukan adalah *person* atau orang perseorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa adalah bernama **SUPARDI Alias PARDI Alias BAPAK PUTRA bin TULUNG** dimana nama dan identitas lain dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari unsur pokok setelah kata tanpa hak atau melawan hukum karena setiap tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan tanpa hak pasti akan diikuti dengan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan apabila dipisah seyogyanya dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok dari perbuatan pidananya dan kemudian baru dipertimbangkan unsur tanpa hak/ melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ke-2 (dua) pilihan tersebut Majelis Hakim akan menggabungkan unsur tanpa hak/ melawan hukum dengan unsur pokok dari perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan/ tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum ;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman juga merupakan pilihan/ alternatif, cukup salah satu saja sub unsur saja yang dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abrianto Kalembang, saksi Akbar J dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwasannya awal mula kejadian-nya Terdakwa berangkat dari kota Palopo dengan mengendarai mobil Isuzu Panther DD 1415 TC warna hitam untuk mengangkut penumpang menuju malili pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.30 Wita ketika Mobil yang dikendarai Terdakwa sampai di Jalan Jenderal Ahmad Yani (lampu merah), Kelurahan Kasimbong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polri bagian Lantas yaitu saksi Akbar J ;

Menimbang, bahwa pada saat diberhentikan tersebut, kemudian datanglah 3 (tiga) orang anggota POLRI yang salah satunya adalah saksi Abrianto melakukan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa pada saat di geledah di temukan Narkotika berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang di simpan dalam kotak tissue berwarna putih biru yang di terletak di dashboard depan mobil yang dikemudikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum dilakukan penggeledahan, penumpang yang naik diatas mobil Terdakwa sekitar 2 (dua) orang dimana penumpang tersebut pada saat penggeledahan sedang dilakukan pergi dari tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya dalam kotak tissue warna putih biru tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari DAENG pada hari minggu tanggal 17 Februari 2013 di depan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) Makassar dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari DAENG adalah pada saat Terdakwa sedang menunggu penumpang jurusan Makassar-Palopo di depan AURI Makassar, Terdakwa di datangi oleh orang yang mengaku anak buah DAENG yang menawarkan shabu, karena Terdakwa penasaran dan ingin tahu rasanya lalu Terdakwa memesan kepada orang yang mengaku anak buah DAENG tersebut. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang mengaku DAENG untuk mengambil Shabu yang dipesan Terdakwa tersebut di suatu tempat Selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat yang di maksud dan di situ Terdakwa menemukan sebungkus kotak rokok sampoerna yang telah kosong dan di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 pada saat memperbaiki mobil, Terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut dan sisanya di simpan di dalam kotak tissue warna putih biru agar tidak ketahuan istri Terdakwa yang mana sisa shabu yang di simpan dalam kotak tissue warna putih biru tersebut yang di temukan oleh aparat kepolisian pada saat Terdakwa di tangkap ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan oleh Terdakwa tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 256 / NNF / II / 2013 tertanggal 22 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.si, Pangkat KOMBES POL, NRP 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 0,1173 gram serta 1 (satu) buah botol berisi urin dan 1 (satu) buah tabung berisi darah milik SUPARDI Alias PARDI Alias BAPAK PUTRA Bin TULUNG adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor unit 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam pembelaannya menyatakan Bahwa didalam penerapan unsur ketiga pasal 112 UU No. 35 Thn 2009 (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) mungkin tidak ada salahnya jika kita menengok pula pada salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/ Pid.Sus/ 2011 yang antara lain menyatakan bahwa : "dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan". Dalam hal ini harus dilihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam

Undang-undang tersebut ;

Untuk jelasnya kami kutip alasan-alasan Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya

(Pts.No.1386 K/ Pid.Sus/ 2011) menyebutkan:

- a. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo ;
- b. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan atau penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut ;

Bahwa sebagaimana keterangan kami selaku Terdakwa dalam persidangan, menyatakan bahwa barang bukti berupa 0,3 gram sabu-sabu kami beli dari DAENG dan untuk digunakan sendiri setelah selesai nyopir ;

Kemudian tidak satupun fakta persidangan yang menunjukkan bahwa kami memperjualbelikan atau memberikan lagi kepada orang lain, jadi semata-mata untuk digunakan sendiri. Artinya secara kontekstual kepemilikan atau penyimpanan narkoba tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri. Pertimbangan tersebut sangat bijaksana, adil dan berkemanusiaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertimbangan Putusan MARI dan fakta persidangan diatas, adalah kurang tepat apabila elemen "memiliki/ pemilikan atau menyimpan /penyimpanan atau menguasai/ penguasaan" diterapkan dalam perkara kami ini, apalagi mengingat barang bukti hanya seberat 0,3 gram yang hanya cukup dikonsumsi oleh satu orang saja :

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lahirnya UU No. 35 tahun 2009 untuk menjawab keresahan bangsa tentang bahayanya narkoba beserta penanggulangannya ;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip konsideran atau pertimbangan sehingga lahirnya UU No. 35 tahun 2009 pada poin d “ bahwa mengimpor, mengespor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/ atau menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia ;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang digolongkan menjadi extra ordinary crime selain tentu saja tindak pidana korupsi dimana salah satu cirinya terdapat ancaman pidana minimal didalamnya karena tindak pidana narkoba memiliki efek yang masiv bagi bangsa Indonesia terutama merusak moral bangsa ;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Terdakwa dapat Majelis simpulkan bahwasannya Terdakwa meminta dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau kalaupun terbukti meminta hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa seadil-adilnya dapat diartikan kalau Terdakwa meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang dapat menerobos dari ancaman minimal dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta persidangan dimana Terdakwa membeli shabu dari Daeng seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sempat memakainya, menjadi fakta hukum bahwasannya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dikategorikan dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dan tidak dapat dikategorikan menggunakan shabu seperti apa yang termuat dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, shabu yang digunakan Terdakwa adalah dari hasil membeli bukan dari pemberian ataupun dari penguasaannya yang halal seperti dokter yang memiliki shabu karena profesinya tersebut lalu menggunakannya shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim itulah perbedaan mendasar antara pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 karena kalau setiap tindak pidana narkoba yaitu pemakaian dibawah 1 (satu) gram dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentulah pembuat Undang-undang tidak perlu mencantumkan pasal 112 ayat (1) didalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, hal tersebut tidaklah lain dan bukan disatu sisi untuk melindungi korban penyalahgunaan narkotik disisi lain untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, kedua hal tersebut bermuara kepada tujuan dilahirkannya hukum yaitu demi keadilan dan demi kepastian hukum ;

Menimbang bahwa apalagi selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat bukti dari dokter yang kompeten yang berhubungan dengan diri Terdakwa terkait lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial ataupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan wajib lapor kepada institusi yang berwenang sebagaimana amanat PP No. 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba karena didalam penjabaran pasal 13 ayat (5) menyatakan “ ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tentang pecandu narkoba dan ayat (4) berlaku juga bagi korban penyalahgunaan narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan panjang lebar diatas pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tidaklah dapat dikabulkan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil dari fakta persidangan berdasarkan 2 (dua) keterangan saksi yaitu saksi Abrianto Kalembang dan saksi Akbar J, keterangan Terdakwa dan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 256 / NNF / II / 2013 tertanggal 22 Februari 2013 bahwasannya Unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah dipertimbangkan serta terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkritisi keberatan yang diungkapkan Terdakwa dalam pembelaannya yaitu Polisi/ Penyidik yang menangkapnya tidak boleh dijadikan Saksi karena keterangan tersebut diragukan keobjektifannya dengan bersandar pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1531 K/ Pid.Sus/ 2010 ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa setiap warga Negara apapun profesinya dapat menjadi Saksi kecuali apabila memiliki hubungan keluarga seperti apa yang termuat dalam pasal 168 poin a, b dan c UU No. 8 tahun 1981, dan sesuai dengan pasal 185 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa saksi Abrianto Kalembang dan saksi Akbar J adalah memang 2 (dua) anggota Polri yang melakukan penangkapan dan pengeledahan di tempat kejadian perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat mobil yang dikendarai Terdakwa ditahan oleh saksi Akbar J dan digeledah oleh saksi Abrianto didapati mobil tersebut didalamnya terdapat shabu yang disimpan pada kotak tissue dan terletak didashboard mobil sementara Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi diakui oleh Terdakwa dan yang perlu digarisbawahi pada tindak pidana narkoba pembuktiannya cukup sulit kalau tidak tertangkap tangan disertai barangbukti ;

Menimbang, bahwa adalah suatu hal yang benar kalau Polisi yang melakukan penangkapan juga menjadi Saksi dipersidangan apalagi Saksi tersebut dibawah sumpah dan tidak ada 1 (satu) pasal-pun secara eksplisit yang melarang Polisi untuk menjadi Saksi didalam UU No. 8 tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/ Pid.Sus/ 2010 adalah terhadap terdakwa Ket San alias Chong Ket didalam perkara tersebut kesaksian polisi dalam perkara narkoba yang tidak dibenarkan dengan pertimbangan :

- Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara aquo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan sehingga keterangan pasti memberatkan/ menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide penjelasan pasal 185 (6) KUHAP) ;
- Bahwa secara formal kehadiran polisi dipersidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan ;
- Bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut ;
- Bahwa barang yang ditemukan jaraknya berjauhan yaitu berada ditempat dimana posisi terdakwa berdiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sepanjang persidangan telah menyangkali barang tersebut sebagai miliknya ;
- Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan urin Terdakwa mengandung atau pernah menggunakan narkoba/ psikotropika ;
- Bahwa diduga ada unsur pemerasan sebelumnya yang dilakukan oleh Polisi pada saat pemeriksaan karena Terdakwa mengakui dimintakan uang oleh anggota Polisi akan tetapi ditolak ;

Menimbang, bahwa didalam perkara No. 1531 K/ Pid.Sus/ 2010 terlihat jelas terdakwa Ket San alias Chong Ket tidak pernah mengakui kalau shabu itu miliknya, urin tidak mengandung zat methamfetamina/ shabu, barang bukti berupa shabu jauh dari tempat berdiri Terdakwa dan ada indikasi dugaan pemerasan oleh anggota Polri sehingga perkara tersebut terus kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai putusan Mahkamah Agung tersebut sifatnya kasuistis tidak dapat diterapkan pada semua kasus narkoba apalagi diterapkan dalam perkara aquo karena Terdakwa mengakui kepemilikannya, darah dan urin mengandung zat methamfetamina juga pada saat ditangkap barang bukti shabu berada dalam jangkauan Terdakwa / dugaan terdakwa yaitu dashboard mobil didalam kotak tisu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka keberatan Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam yaitu pada saat Terdakwa membeli shabu dari Daeng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini diantaranya berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram di timbang dengan pembungkusnya (berat netto shabu sisa uji lab seberat 0,0856 gram), 1 (satu) Buah kotak tissue warna putih biru dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther DD 1415 TC :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu merupakan barang bukti yang berbahaya bagi tubuh manusia dan 1 (satu) buah kotak tissue warna putih yaitu tempat yang digunakan untuk menyimpan shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther DD 1415 TC adalah bukan milik dari Terdakwa akan tetapi milik Becce karena Terdakwa adalah sopir dari Becce, Becce sama sekali tidak tahu kalau pada saat mengemudi Terdakwa dipengaruhi oleh shabu dan mobil tersebut ada shabu didalamnya apalagi mobil tersebut adalah mata pencaharian Becce sehari-hari untuk mendapatkan nafkah bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut demi keadilan barang bukti 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther DD 1415 TC haruslah dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 tahun 2009 merupakan aturan khusus dimana dewasa ini kejahatan narkotik termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa yang dapat merusak tubuh dan jiwa pemakainya maka pembuat Undang-undang mengkomulatif-kan pidana didalam ketentuannya diharapkan dari 2 (dua) pidana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan masyarakat akan menjauhi atau tidak mau bersinggungan dengan hal-hal yang dapat menyebabkan orang tersebut dipidana ;

Menimbang bahwa selain dari pada pidana berupa hukuman badan/ penjara selain dari pada itu juga dikumulatif-kan dengan pidana denda dimana baik lamanya penjatuhan pidana dan pidana denda akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor

8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum

dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Alias BAPAK PUTRA Bin TULUNG**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak**

memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan perintah

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1

(satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram di timbang dengan pembungkusnya (berat netto shabu sisa uji lab seberat 0,0856 gram) ;

- 1 Buah kotak tissue warna putih biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther DD 1415 TC ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Becce

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(duaribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin

Tanggal 8 Juli 2013 oleh kami **HAKLAINUL DUNGGIO, SH** selaku Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **R. DANANG N.K, SH** dan **YOGA PERDANA, SH**. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Kamis tanggal 11 Juli 2013 oleh **HAKLAINUL DUNGGIO, SH** sebagai Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi **YOGA PERDANA, SH** dan **NOFAN HIDAYAT, SH** sebagai

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SARILU, SH** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri **ROMLI MUKAYATSYAH, SH**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa tanpa didampingi

Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. **YOGA PERDANA, SH**

HAKLAINUL DUNGGIO, SH

Ttd

2. **NOFAN HIDAYAT, SH**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SARILU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)